

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan ragam budaya yang masih eksis hingga saat ini. Berdasarkan keberadaan berbagai suku dan agama maka dalam berbagai bentuk masyarakat yang dapat digolongkan sederhana berbagai sistem nilai budaya yang dapat kita ketahui sangat efektif.<sup>1</sup> Tradisi itu sendiri biasanya dapat dipahami sebagai pengetahuan doktrin, kebiasaan, praktik, dll dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa tradisi diartikan sebagai penilaian atau hiptesis dengan metode yang baik dan benar.<sup>2</sup>

Menurut pandangan hukum Islam al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang telah menjelaskan mengenai tradisi adat istiadat dalam agama. Berhubungan dengan makna tradisi tersebut yang yang dapat dipercaya memberikan nilai-nilai yang bermakna dalam sebuah tradisi untuk kepercayaan agar mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, dan perlindungan bagi masyarakat tersebut. Namun pada zaman sekarang adat-istiadat tersebut memberikan kemudharatan jika ditinjau dari pandangan hukum Islam.

Islam sebagai Agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran takhayul, khufarat, dan syirik, menuju keyakinan yang benar yaitu tauhid kepada Allah Swt. Sehingga bagi seorang muslim wajib hukumnya menjauhi, meninggalkan, serta menghindari dari berbagai macam bentuk kesyirikan

---

<sup>1</sup>Muhammad Damami , *Makna Agama Masyarakat Jawa* (Jogyakarta:LESFI, 2002), h 7

<sup>2</sup>Anisatun Muti'ah, dkk, "Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia", *Jurnal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*, Jakarta, Vol 1 No. 6 , 2009), h. 15

sebagai wujud implementasi dari pengakuannya (syahadat). Artinya, seorang muslim harus menerapkan hukum Islam bukan hukum yang dikatakan atau diterapkan oleh nenek moyang. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا  
وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ ١٧٠

Terjemahnya :

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,’ mereka menjawab, ‘(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).’ Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk ?”<sup>3</sup>

Dalam riwayatnya disebutkan bahwa ayat diatas adalah berkaitan dengan ajakan nabi Muhammad saw untuk mengikuti Islam untuk orang-orang Yahudi dan bawakan kabar baik untuk memperingatkan mereka tentang penyiksaan Allah swt. Orang Yahudi Rafi (Rafi’Bin Huraimallah dan Malik bin’Auf) menanggapi undangan tersebut dan berkata:’Hai, Muhammad! Kami kaum Yahudi akan mengikuti ajaran nenek moyang kami karena dulunya mereka lebih cerdas dan lebih baik dari kami. Ayat tersebut diatas adalah sebagai peringatan untuk mereka semua yang hanya mengikuti jejak leluhur mereka dan percaya pada agama dan meninggalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Muhammad saw.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt melarang orang-orang yang mengabaikan hukum Allah dan justru mengikuti tradisi nenek moyang yang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Quraish Shihab dalam bukunya ‘‘Tafsir Al-Mishbah’’ menyatakan bahwa ayat ini memberi isyarat bahwa

<sup>3</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung:Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 26

<sup>4</sup>A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta:CV. Rajawali, 2002), h. 56

tradisi orang tua sekalipun tidak dapat diikuti kalau tidak memiliki dasar-dasar yang dibenarkan oleh agama atau pertimbangan akal yang sehat.<sup>5</sup>

Indonesia memiliki banyak ragam kebudayaan yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini. Penulis tertarik untuk mengkaji tradisi yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah terutama pada saat sekarang yaitu tradisi suku Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu yang masih menggunakan tradisi *piduduk* dalam melangsungkan pernikahan. Tradisi tersebut baik yang diekspresikan dalam bentuk tradisi atau dalam bentuk tradisi lain. *Piduduk* adalah sesuatu permohonan perlindungan kepada yang tak kasat mata dalam berbagai bentuk yang diyakini masyarakat apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian seperti roh, penguasa bumi, jin, dan iblis akan murka kepada masyarakat yang mana mengandung *kemudharatan*.<sup>6</sup>

Tradisi *piduduk* merupakan tradisi dalam perkawinan adat Banjar yang dilangsungkan ketika acara resepsi perkawinan, *piduduk* merupakan suatu hal yang menjadi tradisi masyarakat adat Banjar. Tradisi tersebut di lakukan baik beragama Islam maupun non Islam. Dalam masyarakat banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, setiap orang yang memiliki darah keturunan suku Banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya yang diwarisi dari nenek moyangnya ada tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian orang yang tidak mudah untuk dilupakan dan ditinggalkan, terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, maupun kerabatnya khususnya seperti acara perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>M.Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Vol.3, Jakarta:Lentera Hati, 2002, h. 270

<sup>6</sup>Musni Japrie, "http://musnijaprie-alpasery.blogspot.com/2010/10/piduduk-tradisi-syirik-dalam-adat.html?m=1, (Akses Tgl 03 Oktober 2019)

<sup>7</sup>Marsukin, "Persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar perspektif 'Urf", *Studi di Kelurahan Sidomulyo, Vol 2 No. 1, 2011, h. 94*

*Piduduk* merupakan upacara yang berupa bahan-bahan mentah yakni yang isinya beras tiga liter, gula merah setangkup, telur ayam, benang, jarum, dan kelapa. *Piduduk* ini disediakan oleh kebanyakan mereka sebagai hidangan makanan bagi roh-roh atau makhluk halus agar mereka tidak terganggu atau menyakiti karena tanpa disediakan *piduduk* kaitannya sering terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti misalnya calon pengantin akan kesurupan. Bahkan katanya apabila pada saat tukang rias pengantin membersihkan bulu-bulu halus di wajah seperti menghaluskan alis mata calon pengantin bisa terjadi kecelakaan. Dimana wajah calon pengantin biasa terluka tersayat silet atau pisau cukur. Dan apabila tidak terpenuhinya *piduduk* tersebut akan membawa bala petaka.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu perspektif Hukum Islam ? dengan sub masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ?

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ?

---

<sup>8</sup>*Kusuma*, ‘Motivasi masyarakat palangka raya dalam pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam tinjauan hukum Islam’, *Jurnal Study Agama dan masyarakat*, Vol 11 No. 2 , 2015, h. 43

1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

1.3.2 Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara detail tradisi suku Banjar dalam perkawinan yang dilaksanakan di masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu kecamatan Batulicin dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Dengan demikian dapat memberikan bantuan yang berguna bagi pengembangan keilmuan bahan bacaan dan literature didunia pendidikan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian akan digunakan menjadi bahan sumbangsi dalam bidang Ilmu pengetahuan dan menambahkan bahan wawasan mengenai berbagai macam tradisi di Indonesia yang mana memberikan gambaran tradisi *piduduk* dalam perkawinan suku Banjar yang terletak didaerah Kabupaten Tanah Bumbu.